

K E P U D A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 618 / 102 / Kep / OT / 1996

Tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Ummul Quro
Jl. Rongga Cihampelas Cililin Kab. Bandung untuk mendirikan SMP
Ummul Quro di Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren
Ummul Quro Kab. Bandung Nomor 01/P3/SMP/IPP/UQ/1995
tanggal 6 Mei 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
keluarga, masyarakat dan pemerintah,
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Pondok Pesantren Ummul Quro Jl. Rongga
Cihampelas Cililin Kab. Bandung telah mengusahakan
didirikannya SMP Ummul Quro di Kab. Bandung;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut
diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang
pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil
Depdikbud Provinsi Jawa Barat, memandang perlu
menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada
Yayasan Pondok Pesantren Ummul Quro di Cihampelas
Cililin Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Ummul
Quro Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1991;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6110/C/1/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor
1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Program Kanwil
Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor
305/102/C/1996 tanggal 22 Juli 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten
Bandung Nomor 205/102.10/PP/1996 tanggal 19 Maret
1996;
3. Rekomendasi

3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bandung Nomor 420.3/1466/Sos. tanggal 21 Juni 1996.

Memperhatikan
pula

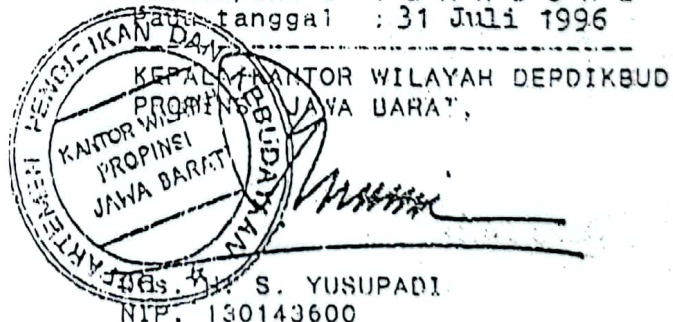
: Akta Notaris Aay Arini Ekaharti, SH Nomor 48 tanggal 8 Agustus 1990 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ummul Quro Kab. Bandung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Ummul Quro Jl. Rongga Cihampelas Cililin Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Ummul Quro di Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
tanggal : 31 Juli 1996



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bandung.